

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan sumber keuangan Negara dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan. Pajak juga merupakan andalan pemerintah untuk memenuhi keuangan pemerintah dalam rangka membiayai pembangunan nasional yang tercermin pada APBN dan bisa mewujudkan cita-cita pembangunan nasional ke arah masyarakat yang adil dan makmur. Imawan (2013), menyatakan bahwa perkembangan era globalisasi sekarang ini ditandai oleh berbagai macam perubahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Sebagai contoh yang sangat terlihat dan kontras yaitu perkembangan di bidang teknologi yang dari tahun ke tahun juga mengalami perkembangan pesat. Dengan berkembangnya teknologi tersebut yang juga didukung dengan berkembangannya ilmu pengetahuan, maka hal itu berdampak pada pola perkembangan dan kemajuan bidang kearsipan yang semakin baik.

Teknologi adalah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan dunia, dimana banyak sekali produk-produk layanan yang telah memanfaatkan teknologi, sehingga seolah-olah fungsi bank dapat dibawa ke mana saja. Fungsi internet tak lagi hanya sebagai media informasi, tapi juga dapat melakukan transaksi kapan pun dan di mana pun tanpa terbatas oleh jarak dan waktu. (Huda,2013)

Kemajuan teknologi modern khususnya bidang elektronika, membawa kemudahan dalam melaksanakan tugas-tugas dalam pelayanan publik khususnya

di bidang perpajakan yang memerlukan pelayanan yang cepat. Penggunaan sarana tersebut akan sangat membantu mempercepat proses pengelolaan pelayanan.

Salah satu bentuk modernisasi perpajakan dalam hal penggunaan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan adalah penerapan media elektronik *e-system*. Tujuan dalam penggunaan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan untuk meningkatkan keefisienan. Wibisono (2014), menyatakan bahwa salah satu jenis *e-system* adalah *e-filling* yang dapat digunakan untuk mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pelaporan pajak terhutang. Sebelum adanya media elektronik *e-filling*, wajib pajak yang ingin melaporkan Surat Pemberitahuan pajak terhutang harus melaporkan sendiri ke kantor Direktorat Jenderal Pajak.

Menurut Wiyono (2008), dalam Desmayanti (2012), *e-filling* merupakan sarana pelaporan pajak secara online dan realtime menggunakan media internet dengan melalui penyedia layanan aplikasi atau *Application Service Provider*. Dengan demikian menggunakan *e-filling* maka lebih mudah dalam menyampaikan SPT ataupun permohonan perpanjangan SPT tahunan tanpa harus datang ke kantor pajak untuk menyampaikan hardcopy SPT termasuk induk SPT dan SSP nya serta teknis pengisian e-SPT. *E-filling* juga membantu karena ada media pendukung dari Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang akan membantu dalam 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Dengan begitu, sistem *e-filling* ini dirasa lebih efektif dan efisien.

Fajar (2007) dalam Salim (2014), menuturkan bahwa penggunaan *e-filling* dapat menghindari persinggungan atau *contact person* antara Wajib Pajak dengan

petugas pajak yang berpotensi menimbulkan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Pembayaran pajak tidak sesuai dengan modul penerimaan pajak negara dan ketiga menghapus data Wajib Pajak. Skandal perpajakan yang melibatkan petugas pajak seringkali terjadi yang disebabkan adanya kontak langsung antara petugas pajak dan wajib pajak. Kepengurusan gugatan keberatan pajak PT Metropolitan Retailmart dan menerima 3,5 juta dollar Amerika dari Alif Kuncoro terkait kepengurusan Kasus yang paling fenomenal adalah kasus Gayus Tambunan yang dipidana karena terbukti menerima suap uang sebesar Rp 925 juta rupiah dari Roberto Santonius terkait pajak tiga perusahaan Grup Bakrie, yakni PT Arutmin, PT Kaltim Prima Coal, dan PT Bumi Resource. (Kompasiana,2014)

Untuk mengurangi terjadinya kesalahan wewenang dan penyelewengan dalam perpajakan, Dirjen Pajak harus meningkatkan pengawasan serta memperbaiki sistem perpajakan yang ada atau menciptakan suatu sistem informasi perpajakan yang meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam perpajakan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Wibisono (2014), yang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat wajib pajak dalam penggunaan *e-filling* di Surabaya. Penelitian tersebut menggunakan keamanan dan kerahasiaan, kesiapan teknologi informasi, persepsi kegunaan, persepsi kemudahan sebagai variabel bebas yang mempengaruhi minat penggunaan *e-filling*.

Penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya terdapat beberapa perbedaan, yaitu adanya perbedaan sampel. Penelitian sebelumnya menggunakan sampel Wajib Pajak Badan yang sudah menggunakan *e-filling* yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya. Sedangkan penelitian

yang akan dilakukan menggunakan sampel wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Gayamsari.

Berdasarkan data yang diperoleh KPP Pratama Semarang Gayamsari dari tahun 2014 dan 2015, diketahui adanya penurunan wajib pajak orang pribadi yang efektif melakukan kewajibannya melaporkan pajak. Adapun gambaran jumlah wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Gayamsari dapat diketahui pada tabel berikut :

**Tabel 1.1.**  
**Jumlah WPOP**  
**di KPP Pratama Semarang Gayamsari**

Tahun	WPOP	WPOP Efektif	Rasio
2014	67.457	3.276	0,0486
2015	67.457	2.867	0,0425

**Sumber :** KPP Pratama Semarang Gayamsari

Data di atas menunjukkan tetapnya jumlah wajib pajak orang pribadi (WPOP) dari tahun 2014 ke tahun 2015. Namun terdapat penurunan jumlah efektif wajib pajak orang pribadi (WPOP), dimana rasio WPOP efektif dibandingkan jumlah keseluruhan WPOP pada tahun 2014 sebesar 4,86% menurun menjadi 4,25% di tahun 2015. Penurunan jumlah WPOP efektif ini dapat dikarenakan kecilnya kesadaran yang dimiliki wajib pajak dalam melakukan kewajibannya dalam melaporkan pajak. Selain itu adanya persepsi wajib pajak bahwa melaporkan pajak yang memerlukan waktu yang lama, tidak efisien dan tidak efektif mendorong wajib pajak untuk tidak melakukan pelaporan kewajibannya.

Berdasarkan hal tersebut memotivasi penulis untuk tertarik melakukan penelitian lanjutan mengenai minat wajib pajak dalam menggunakan *e-filling*. Adapun penelitian lanjutan yang akan dilakukan diberi judul : **”ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PENGGUNAAN SISTEM *E-FILLING* PADA KPP PRATAMA SEMARANG GAYAMSARI”**.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan adanya penurunan jumlah WPOP efektif, maka penulis merumuskan permasalahan dengan pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah keamanan dan kerahasiaan berpengaruh terhadap penggunaan sistem *e-filling*?
2. Apakah kesiapan teknologi informasi berpengaruh terhadap penggunaan sistem *e-filling*?
3. Apakah persepsi penggunaan berpengaruh terhadap penggunaan sistem *e-filling*?
4. Apakah persepsi kemudahan berpengaruh terhadap penggunaan sistem *e-filling*?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh keamanan dan kerahasiaan terhadap penggunaan sistem *e-filling*.

2. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh kesiapan teknologi informasi terhadap penggunaan sistem *e-filling*.
3. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh persepsi penggunaan terhadap penggunaan sistem *e-filling*.
4. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh persepsi kemudahan terhadap penggunaan sistem *e-filling*.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, artinya dapat memperkuat teori-teori tentang telaah pemanfaatan penggunaan teknologi informasi di bidang perpajakan.
  - b. Memberikan referensi bagi peneliti lain untuk penelitian sejenis dan tertarik melakukan penelitian selanjutnya.

#### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pihak manajemen untuk mengetahui faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepuasan penggunaan teknologi informasi di bidang perpajakan.